

**HAK ASUH ANAK YANG TELAH DIPUTUS HUBUNGAN  
DARAH OLEH ORANG TUANYA**  
(Studi di Vihara Samiddha Bhagya)

**SKRIPSI**  
**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**RAIHAN DHIA PRIMAYANA**  
**NPM. 1506200336**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RAIHAN DHIA PRIMAYANA  
**NPM** : 1506200336  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK ASUH ANAK YANG TELAH DIPUTUS HUBUNGAN DARAH OLEH ORANG TUANYA (Studi di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar)

**PENDAFTARAN** : 14 Maret 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


  
IRFAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : RAIHAN DHIA PRIMAYANA  
**NPM** : 1506200336  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK ASUH ANAK YANG TELAH DIPUTUS  
HUBUNGAN DARAH OLEH ORANG TUANYA  
(Studi di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

**PANITIA UJIAN**

Ketua

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

**FAISAL, SH., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. HJ. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Muldhar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : RAIHAN DHIA PRIMAYANA  
**NPM** : 1506200336  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK ASUH ANAK YANG TELAH DIPUTUS  
HUBUNGAN DARAH OLEH ORANG TUANYA  
(Studi di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada**  
**Panitia Ujian**

Medan, 13 Maret 2019

**DOSEN PEMBIMBING**

**IRFAN, S.H., M.Hum**  
**NIDN: 0116036701**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RAIHAN DHIA PRIMAYANA**  
NPM : 1506200336  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Hak Asuh Anak yang Telah Diputus Hubungan Darah Oleh Orangtuanya (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Adat Tionghoa)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019  
Saya yang menyatakan



**RAIHAN DHIA PRIMAYANA**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kepten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : RAIHAN DHIA PRIMAYANA  
**NPM** : 1506200336  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : HAK ASUH ANAK YANG TELAH DIPUTUS HUBUNGAN DARAH OLEH ORANG TUANYA (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Adat Tionghoa)  
**Pembimbing** : IRFAN, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
19 - 2 - 2019	tinjau & perken skripsi	
6 / 3 / 2019	perbaiki skripsi	
7 - 3 / 2019	perbaiki skripsi	
8 / 3 / 2019	perbaiki skripsi	
9 / 3 / 2019	perbaiki skripsi	
11 / 3 / 2019	perbaiki skripsi	
13 / 3 / 2019	skripsi untuk diujikan	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

**DOSEN PEMBIMBING**

(IRFAN, S.H., M.Hum)

**HAK ASUH ANAK YANG TELAH DIPUTUS HUBUNGAN DARAH  
OLEH ORANGTUANYA  
(Tinjauan Yuridis Berdasarkan Adat Tionghoa)**

Raihan Dhia Primayana  
NPM. 1506200336

**ABSTRAK**

Anak sebagai anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT, yang mana dalam diri setiap anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia utuh yang patut dijunjung tinggi yang di dapat anak sejak anak berada dalam kandungan hingga lahir ke dunia. Anak berhak untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Anak akan mendapatkan hak-haknya tanpa mereka memintanya. Mengingat alasan fisik dan mental yang belum matang sehingga anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus dari orang tuanya atau orang lain yang memiliki hubungan darah dengan anak yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak asuh terhadap anak yang diputus hubungan darah oleh orang tuanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis). Dengan pendekatan deskriptif analitis, yang diambil dari data kewahyuan, data primer dengan melakukan wawancara dengan bapak Erbin Chandra selaku Koordinator Kepemudaan di Vihara Samiddha Bhagya dan data sekunder. Dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan

Penelitian ini menunjukkan berdasarkan hukum positif anak yang masih belum dewasa, belum kawin adalah masih berada dalam pengawasan dan pengasuhan orangtua. Hal ini juga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa ketika anak sudah diputus hubungan darah oleh orang tua kandungnya maka anak tidak berhak lagi untuk mendapatkan segala hak baik atas hak waris maupun hak asuh dan hak pemeliharaan dari orang tuanya.

**Kata Kunci: Anak, Orang Tua, Hak Asuh, Hubungan Darah.**

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN</b> .....	i
<b>BERITA ACARA UJIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN BIMBINGAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan masalah .....	5
2. Faedah penelitian .....	5
<b>B. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>C. Defenisi Operasional</b> .....	6
<b>D. Keaslian Penelitian</b> .....	8
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	10
2. Sifat penelitian .....	10
3. Sumber data .....	10
4. Alat pengumpulan data .....	11
5. Analisis data .....	13



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Hubungan Antara Orang Tua dengan Anak .....	14
B. Hak Anak .....	20
1. Hak anak .....	20
2. Pemenuhan Terhadap Hak Asuh Anak .....	24
C. Perlindungan anak .....	26
D. Adat Tionghoa .....	28
1. Hukum Adat Tionghoa .....	28
2. Pemutusan Hubungan Darah dalam Adat Tionghoa .....	31

## **BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Darah antara Orang Tua Terhadap Anak .....	33
B. Akibat Hukum Bagi Anak yang Telah diputus Hubungan Darah Oleh Orang Tuanya .....	38
C. Ketentuan Terhadap Hak Asuh Anak yang Telah diputus Hubungan Darah Oleh Orang Tuanya .....	64

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN :**

#### **1. DAFTAR WAWANCARA**

#### **2. SURAT KETERANGAN RISET**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam yang selalu di curahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi ini, kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing, dan Ibu Asliani Harahap, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, saran, kritik dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada Papa saya Rahmat Mei Wjaya, S.E dan Mama saya Rosmeri Ginting, S.E.,M.K.M yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Terimakasih atas doa yang selalu diberikan tiada henti-hentinya, nasihat, serta motivasi yang tidak pernah ada habis-habisnya dan selalu sabar menunggu kesuksesan anak-anaknya. Ma pa insyaallah kami bisa menjadi anak yang membagakan papa dan mama.

Terimakasih juga kepada adik-adik saya M. Rizky Dwiyana, M. Ridha Triyana, Amanda Devina dan Axel Gerald, yang telah memberikan baik bantuan materil maupun moril hingga selesainya skripsi ini

Keluarga besar KPS FH UMSU terimakasih atas kebersamaan dan kerjasamanya selama ini. Terimakasih telah membantu penulis untuk bisa belajar menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan berani berbicara didepan publik.

Terimakasih kepada Maya Nur Indah Sari yang sejak semester 1 sampai dengan diselesaikan skripsi ini selalu membantu saya, terimakasih untuk kerja sama, selalu memberikan semangat dan dukungan dan selalu mengingatkan saya untuk selalu berbuat baik dan ikhlas menjalani kehidupan ini karena pada prinsipnya jika semua sudah ditakdirkan, kenapa kita masih harus khawatir.

Terimakasih Kesuma Putra yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini dan



tiada henti-hentinya selalu meyakinkan penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


Kepada semua pihak yang terlibat dan tidak dapat disebutkan satu persatu peneliti mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga atas semua dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

***Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, 13 Maret 2019

**Hormat Saya  
Penulis,**



**RAJHAN DHIA PRIMAYANA**  
**NPM. 1506200336**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak yang berdiam dalam satu tempat tinggal. Ini konsep keluarga dalam arti sempit, yang disebut juga keluarga inti. Apabila dalam satu tempat tinggal itu berdiam pula pihak lain sebagai akibat adanya ikatan perkawinan, maka terjadilah kelompok anggota keluarga yang terdiri atas manusia-manusia yang telah mempunyai hubungan karena perkawinan dan karena pertalian darah.<sup>1</sup> Kelompok anggota keluarga tersebut dapat berdiam juga dalam satu tempat tinggal yang sama atau tempat tinggal yang berlainan. Ini adalah konsep keluarga dalam arti luas. Keluarga dalam arti luas dapat terdiri atas suami, istri, anak, orang tua, mertua, adik/kakak, dan abang/kakak ipar. Arti lain keluarga ialah kekerabatan yang sangat mendasar dalam suatu masyarakat.<sup>2</sup> Suatu keluarga dapat terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara seorang pria dan wanita. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

---

<sup>1</sup>Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 69.

<sup>2</sup>Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 15.

Tujuan terjadinya perkawinan adalah untuk memiliki keturunan yaitu anak. Anak merupakan anugerah dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT, yang mana dalam diri setiap anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia utuh yang harus dijunjung tinggi. Anak berhak untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya. Hak-hak tersebut di dapat anak sejak ia berada dalam kandungan sampai lahir ke dunia. Anak akan mendapatkan hak tersebut tanpa anak harus memintanya. Hal itu dilakukan guna menghindarkan anak dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan mudarat bagi anak. Karena alasan fisik dan mental yang belum matang, sehingga anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus dengan sebaik-baiknya dari orang tuanya.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan serta kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang. Ketentuan Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 juga mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Mengingat tidak mudahnya membangun sebuah hubungan yang harmonis antar anggota keluarga yang disebabkan oleh kurang baiknya komunikasi antara orang tua dan anak, mengakibatkan sering terjadi perselisihan antar sesama



anggota keluarga. Perbuatan anak yang diluar batas, sering kali membuat orang tua murka hingga tidak menginginkan kehadiran si anak lagi dan melakukan pemutusan hubungan dengan anaknya sendiri.

Adat dalam masyarakat Tionghoa sendiri tidak melarang orang tua untuk melakukan pemutusan hubungan darah dengan anak dengan cara membuat pengumuman melalui media cetak mengenai pemutusan hubungan darah, dengan alasan perbuatan anak membuat keluarga malu dan sudah tidak dapat ditoleransi lagi oleh orang tuanya, sehingga segala bentuk ganti rugi dan tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan si anak yang membuat kerugian bagi orang lain bukanlah menjadi tanggung jawab dari orang tuanya lagi. Tidak hanya sampai disitu, selain membuat pengumuman melalui media cetak tetapi orang tua juga tidak segan-segan mengeluarkan anak dari Kartu Keluarga (KK).

Salah satunya terjadi pada Astri Ellena Indriana Yunadi, Ayahanda Ellen yaitu Fedrich Yubadi, menyebarkan berita pemutusan hubungan darah melalui surat kabar Jawa Pos menyatakan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2011, Astrid Ellena Indriana Yunadi (Ellen), lahir di Jakarta, 8 Juni 1990, telah keluar dan meninggalkan rumah tanpa seizin saya selaku Ayahnya, maka terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2011 Astrid Ellena Indriana Yunadi tidak lagi diakui sebagai anak dan segala perilaku, perbuatan serta akibatnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi Astrid Ellena Indriana Yunadi, bukan

tanggung jawab saya selaku ayahnya dan tidak bisa dikaitkan dengan keluarga besar Yunadi.<sup>3</sup>

Agama islam sendiri mengajarkan kita untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain, termasuk kepada orang tua. Islam menganjurkan, mendorong, bahkan mewajibkan pemeluknya untuk menyambung hubungan kekerabatan dan memutuskan silaturahmi merupakan dosa besar.

Al-Quran Surah Muhammad:22, Allah SWT sudah memberi peringatan keras pada mereka yang memutus hubungan kekeluargaan dan mereka adalah orang yang dilaknat seperti ditulikan dan dibutakan :

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

“Maka adalah jika kamu berkuasa kamu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silatur-rahim dengan kaum kerabat”.

أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ

“Merekalah yang dilaknat oleh Allah serta ditulikan pendengaran mereka, dan dibutakan penglihatannya.” ( QS. Muhammad: 23 )

Tidak adanya aturan khusus yang mengatur diperbolehkan apa tidaknya tentang pemutusan hubungan darah antara orang tua dengan anak, menyebabkan hal itu terus-menerus terjadi dan mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak. Sedangkan dalam pasal 132 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa anak yang

---

<sup>3</sup> Hukum Online, “Apakah Orang Tua Dapat Memutuskan Hubungan dengan Anak” melalui, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt521171a36de5a/apakah-orangtua-bisa-memutuskan-hubungan-hukum-dengan-anak>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018, Pukul 06.<sup>20</sup> Wib.

dilahirkan wajib dibesarkan dan diasuh dan memperoleh imunisasi agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.

Dari latar belakang tersebut, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Hak Asuh Anak yang Telah Diputus Hubungan Darah Oleh Orang Tuanya (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Adat Tionghoa).”

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah yang menjadi objek kajian penelitian yaitu :

- a. Apa faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan darah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi anak yang telah diputus hubungan darah oleh orang tuanya?
- c. Bagaimana ketentuan hak asuh anak yang telah diputus hubungan darah oleh orang tua kandungnya?

### **2. Faedah Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Untuk memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya mengenai bagaimana



pemenuhan terhadap hak asuh anak dan perlindungan hukum bagi anak yang telah diputus hubungan darah oleh orang tua kandungnya.

- 2) Secara akademik dapat dijadikan referensi/acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam sosialisasi tentang perlindungan hukum dan pemenuhan terhadap hak-hak anak terutama hak asuh anak oleh orang tua.

### **B. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang diajukan penulis, memiliki beberapa tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan darah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi anak yang telah diputus hubungan darah oleh orang tuanya.
3. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan terhadap hak asuh anak yang telah diputus hubungan darah oleh orang tua kandungnya.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Oleh karena itu untuk menguraikan penelitian ini dapat dilihat dari definisi operasional berdasarkan judul yang diajukan yaitu “ **Hak Asuh Anak yang Telah Diputus**

## **Hubungan Darah Oleh Orang Tuanya (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Adat Tionghoa).”**

1. Hak asuh anak adalah hak yang dimiliki oleh orang tua anak untuk melakukan kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak hingga dewasa atau dapat berdiri sendiri.<sup>4</sup> Dan hukum memelihara dan mengasuh anak adalah wajib bagi para orang tua.
2. Anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak laki-laki ataupun anak perempuan kandung dan belum berumur 20 Tahun dan belum melaksanakan upacara Guan Li. Guan Li adalah ritual atau upacara kedewasaan anak dalam adat Tionghoa, karena dianggap sudah baligh untuk meneruskan silsilah marga leluhur dan dianggap sudah dianggap cakap untuk berkeluarga, biasanya upacara ini dilakukan ketika anak berumur 20 tahun.<sup>5</sup>
3. Orang tua adalah orang yang dipanggil ibu atau ayah oleh anaknya dan memiliki kekuasaan penuh terhadap kebutuhan dan kepentingan si anak.<sup>6</sup>
4. Hubungan darah adalah pertalian darah antara manusia yang satu dengan yang lainnya karena berasal dari leluhur yang sama.<sup>7</sup> Dekat jauhnya hubungan darah dapat dinyatakan dengan istilah atau sebutan dalam

---

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma. *Op.Cit.*, halaman 100.

<sup>5</sup> Budaya Tionghoa, “ Guanli atau upacara kedewasaan anak laki-laki dalam Masyarakat Tionghoa “, <http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/3814-guan-li-atau-upacara-kedewasaan-anak-laki-menurut-adat-istiadat-bangsa-tionghoa>, diakses pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019, Pukul 21.38 WIB.

<sup>6</sup> Soedaryo Soimin. 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 100.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 70.

hubungan keluarga. Misalnya hubungan darah antara anak dengan ayah dan ibunya disebut dengan hubungan satu tingkat.

5. Pemutusan hubungan darah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemutusan hubungan darah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya dalam masyarakat Tionghoa. Pemutusan hubungan darah dalam masyarakat Tionghoa biasanya diumumkan melalui media cetak koran dan ditandai dengan dilaksanakannya upacara adat pemotongan ayam hitam di Klenteng. Darah ayam itulah diibaratkan sebagai lambang atau pertanda telah diputusnya hubungan darah antara orang tua dengan anaknya tersebut.
6. Adat Tionghoa merupakan kebiasaan adat istiadat yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa secara turun menurun dan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi landasan bagi mereka untuk menjalani kehidupan. Adat istiadat Tionghoa sendiri menganut ajaran konfusius yang bertujuan untuk membuat hubungan sosial berlangsung tanpa perselisihan.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan pemenuhan terhadap hak asuh anak bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Hak Asuh Anak ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis

---

<sup>8</sup> Riniwaty Makmur. 2018. *Orang-orang Padang Tionghoa*. Jakarta: Kmpas Media Nusantara, halaman 257.

tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Hak Asuh Anak yang Telah Diputus Hubungan Darah Oleh Orang Tuanya (Tinjauan Yuridis Berdasarkan Adat Tionghoa).”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Tesis Dhamma Ratna, NIM.031042176 N, Mahasiswa Universitas Airlangga, Tahun 2012 yang berjudul “ Hak Mewarisi Anak Yang Telah Diputus Hubungan Darah Oleh Orang Tuanya Berdasarkan Adat dan Tradisi Tionghoa Menurut B.W.” Tesis ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap hak waris anak dan perlindungan bagi anak yang diputus hubungan darah oleh orang tua kandungnya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap tesis tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada pemenuhan terhadap hak asuh anak yang diputus hubungan darah oleh orang tuanya.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data

yang telah dikumpulkan dan diolah peneliti sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.<sup>9</sup> Maka metode penelitian yang dilakukan meliputi:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yuridis empiris (penelitian hukum sosiologis). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>10</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo, halaman 1.

<sup>10</sup> Ida hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 19.

<sup>11</sup> Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, halaman 9.



dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

### **3. Sumber data**

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data yang bersumber dari data kewahyuan, data primer dan data sekunder:

- a. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari hukum Islam sebagai ajaran agama yang berlandas kepada wahyu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.
- b. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari wawancara langsung dengan Koordinator Kepemudaan di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar dan ibu Christin Saragih yang merupakan keturunan campuran Tionghoa dan Batak.
- c. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi literatur.

### **4. Alat pengumpul data**

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu: Al-Quran dan Hadist.
- b. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu dan tujuan ini dapat bermacam-macam bisa saja diagnosa atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain. Wawancara dilaksanakan dengan memperoleh

data secara langsung dengan Erbin Chandra selaku Koordinator Kepemudaan di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar dan ibu Christin Saragih yang merupakan keturunan campuran Tionghoa dan Batak.

c. Studi dokumentasi terdiri dari :

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>12</sup> dan terdiri dari peraturan dasar yaitu :

a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;

b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak; dan

c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

2) Bahan hukum sekunder atau sering dinamakan *secondary* data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>13</sup>, seperti :

a. Buku hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum adat Tionghoa, maupun buku lain yang dapat memberikan penjelasan terhadap penelitian ini.

b. Data tertulis yang berupa karya ilmiah dan hasil penelitian yang sesuai dengan judul skripsi ini.

---

<sup>12</sup>Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada, halaman 113.

<sup>13</sup>*Ibid.*, halaman 114.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder  
Seperti: kamus hukum, ensklopedia dan internet.

## **5. Analisis data**

Analisis data adalah menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam.

## BABA II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Hubungan Antara Orang Tua Dengan Anak

Kehidupan seseorang berawal dari sebuah keluarga. Keluarga menjadi tempat pertama dan utama bagi setiap manusia di bumi. Pada umumnya, sebuah keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang terdiri dari pasangan suami istri, orang tua dan anak.<sup>14</sup>

Keluarga juga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Kesuksesan dan efisiensi dari tatanan sosial berapapun besarnya tergantung pada stabilitas keluarga dan harmonisasi internal rumahtangga. Padahal semua orang tahu bahwa stabilitas dan harmonisasi keluarga sangat bergantung pada kebaikan setiap anggota keluarga dalam memenuhi kewajibannya terhadap anggota keluarga lainnya.<sup>15</sup> Di dalam keluargalah awal mula anak belajar untuk pembentukan norma-norma sosial, internalisasi norma-norma, terbentuknya *frame of references*, *sense of belongingness* dan yang lainnya. Di dalam keluarga, yang interaksi sosialnya berdasarkan simpati, ia pertama-pertama belajar memperhatikan keinginan-keinginan orang lain, belajar bekerja sama, bantu membantu, dengan kata lain ia pertama sekali belajar memegang peranan sebagai makhluk sosial yang memiliki

---

<sup>14</sup> Zafenyra Sara Sulistio. 2016. "Pesan-Pesan Orang Tua Etnis Tionghoa dalam Mendidik Anaknya". *dalam Jurnal Komunikasi Kareba* Vol.5 No.2 Juli 2016

<sup>15</sup> Muhammad Amin Suma. *Op.Cit.*, halaman 34.

norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain.

Pengalaman-pengalamannya dalam interaksi sosial dalam keluarga turut menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulannya diluar keluarganya, di dalam masyarakat pada umumnya. Apabila interaksi sosialnya dengan masyarakat pada umumnya tidak berjalan dengan lancar, kemungkinan besar dikarenakan interaksi sosialnya dalam keluarga juga tidak berjalan dengan baik. Karena seyogyanya keluarga memiliki peranan yang sangat penting dan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan tingkah laku anak.

Hukum mengatur hubungan antara orang tua dan anak berdasarkan hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Sebenarnya hukum positif di dasarkan dari hukum Islam dan hukum adat yang berlaku, dikarenakan adanya pencampuran hukum, terutama dari KUHPerdara yang berasal dari Belanda, maka aturan yang berlaku di hukum positif tidaklah bersifat murni. Akan tetapi, aturan yang terdapat dalam hukum positif memiliki suatu sifat, yaitu universal untuk masyarakat di Indonesia.

Sistem kekeluargaan di Indonesia adalah berdasarkan hukum positif dan hukum adat. Aturan ini berlaku bagi setiap warga negara Indonesia tanpa memandang suku, budaya, dan agama. Sekalipun seseorang itu beragama Budha, ia boleh mengikuti aturan ini. Sedangkan hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, yang diperuntukan untuk seluruh umat beragama Islam. Indonesia sebagai negara demokrasi tidak membatasi seseorang untuk mengikuti aturan



hukum yang mana, baik hukum positif maupun hukum Islam, selama tidak melanggar konstitusi.

Indonesia tidaklah pernah luput dari permasalahan yang namanya hukum kekeluargaan, mengingat semakin banyaknya permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang masalah keluarga, salah satunya dikarenakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing masing pihak di dalam anggota keluarga.

Mengatur hubungan kekeluargaan ini hukum memberi wewenang dan batasan-batasan, sehingga kita kenal adanya hak dan kewajiban. Selanjutnya hubungan yang diatur oleh hukum ini kita kenal dengan sebutan hubungan hukum.<sup>16</sup>

Hubungan hukum adalah hubungan yang mempunyai akibat hukum, dan pada setiap hubungan itu terdapat hak dan kewajiban. Dengan perkataan lain tiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu<sup>17</sup>:

1. Pada satu pihak hubungan hukum itu merupakan hak;
2. Dan pada pihak lain hubungan hukum itu merupakan kewajiban.

Hak adalah kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi objek dari haknya itu terhadap orang lain.<sup>18</sup> Sedangkan kewajiban adalah satu perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang agar terpenuhinya hak orang lain.

---

<sup>16</sup>Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 8-9.

<sup>17</sup>*Ibid.*, halaman 9.

<sup>18</sup>*Ibid.*

Hak dan kewajiban mempunyai sifat timbal balik, artinya hak seseorang menyebabkan timbulnya kewajiban pada pihak lain dan sebaliknya.<sup>19</sup> Pemenuhan terhadap hak dan kewajiban tiap-tiap elemen dalam keluarga haruslah dilakukan dengan baik dan benar. Di dalam keluarga kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua merupakan hak bagi anak, dan sebaliknya kewajiban yang dilakukan oleh anak merupakan hak bagi orang tua. Anak harusnya berperan dalam menjalankan kewajiban dengan baik bukan hanya menuntut hak kepada orang tuanya saja

Orangtua memiliki tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya. Tanggung jawab orang tua tidak cukup hanya dengan menyediakan harta secara berkecukupan atau bahkan sampai berlimpah ruah. Tetapi, tanggung jawab orangtua diprioritaskan kepada pengasuhan anak hingga masa depan pendidikan anak-anaknya.<sup>20</sup> Karena menjadi ayah dan ibu adalah merupakan suatu panggilan illahi, artinya Allah mempercayakan dan memberi kekuasaan penuh kepada orang tua atas anak-anaknya. Dalam istilah Al-Quran digambarkan bahwa anak-anak adalah amanah Allah yang diberikan atau dititipkan kepada orang tua. Oleh karena anak adalah amanah atau titipan, maka dia harus dijaga dan diarahkan untuk menjadi manusia yang baik dan berguna. Orang tua juga harus mampu

---

<sup>19</sup>Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo, halaman 93.

<sup>20</sup> Samsul Munir Amin. 2007. *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*. Jakarta: AMZAH, halaman 7.

menunjukkan kepada anak-anaknya bahwa mereka disayang, disenangi, diperhatikan, dihargai dan diterima dalam keluarga.<sup>21</sup>

Peran orang tua sendiri dalam mendampingi dan mendidik anak tidak terbatas sebagai orang tua. Sesekali orang tua perlu berperan sebagai guru yang mendidik anak-anak, sewaktu-waktu berperan sebagai teman dimana orang tua menciptakan dialog yang sehat, tempat mencurahkan isi hati, dimana anak-anak nantinya akan menjadi terbuka terhadap orang tua dan tidak segan untuk mengungkapkan isi hatinya dan segala isi pikirannya, tidak peduli pemikiran itu baik atau buruk.

Terkadang orang tua juga harus berperan sebagai polisi yang selalu siap menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai polisi dalam keluarga orang tua harus berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Siapapun yang bersalah harus dihukum, tanpa pandang bulu. Hukuman disini adalah hukuman yang mendidik dan positif, jangan menghukum saat orang tua dalam keadaan emosional.<sup>22</sup>

Mengasuh, membina, dan mendidik anak dirumah merupakan kewajiban bagi setiap orang tua dalam usaha membentuk pribadi anak. Dengan menjaga dan melindungi serta menanamkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya agar kelak anak-anak tersebut dibekali dengan rasa kasih sayang terhadap sesama.<sup>23</sup>

Ayah dan ibu yang memegang kekuasaan sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memberi bimbingan kepada anak-anaknya yang

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 152.

<sup>22</sup> *Ibid.*, halaman 172.

<sup>23</sup> Diana Mutiah. 2014. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana, halaman 88.

belum cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Walaupun demikian seorang anak tidak berhak menuntut suatu kedudukan tetap dari kedua orang tuanya, dengan cara menyediakan segala sesuatu untuk sebelum ia kawin, atau dengan cara lain (Pasal 320 KUHPerdara).

Bentuk hubungan timbal balik dari kewajiban ayah dan ibu yang memegang kekuasaan orang tua, maka bagi anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tuanya dan keluarganya menurut garis lurus keatas dalam keadaan tidak mampu (*vide* Pasal 321 KUHPerdara jis Pasal 47 Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Ketentuan memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus keatas tersebut tidak terkecuali bagi anak-anak menantu laki-laki atau perempuan (Pasal 322 KUHPerdara), ataupun anak-anak luar kawin dan diakui menurut undang-undang (Pasal 328 KUHPerdara).

Kewajiban memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus keatas bagi anak-anak menantu laki-laki atau perempuan akan berakhir apabila :

- a. Si ibu mertua menyebarkan diri untuk kedua kalinya dalam perkawinan;
- b. Si suami atau si istri yang mengakibatkan adanya pertalian keluarga semenda dan anak-anak yang berasal dari perkawinannya dengan istri atau suaminya, telah meninggal dunia.<sup>24</sup>

Kepentingan keluarga menjadi ukuran dalam mengadakan pertimbangan dan keputusan dalam masyarakat Tionghoa. Apa yang bermanfaat bagi keluarga adalah boleh, sebaliknya segala yang merugikan dan buruk bagi keluarga adalah

---

<sup>24</sup> Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sitem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, halaman 86

terlarang.<sup>25</sup> Maju dan mundurnya derajat keluarga sangat mempengaruhi derajat individu anggota keluarga itu sendiri. Semua tindakan anggota keluarga terhadap masyarakat dan negara menjadi tanggung jawab keluarga itu.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak**

### **1. Hak anak**

Hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

#### a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Bab II mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu :

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
- 2) Hak atas pelayanan;
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
- 4) Hak atas lingkungan hidup;
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama;
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan;
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan;
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan;
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus;
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

---

<sup>25</sup> Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 69.

<sup>26</sup> Ibid. halaman 70



b. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam undang-undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi :

- 1) Hak atas perlindungan;
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya;
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan;
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan mental :
  - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus;
  - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan;
  - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak beribadah menurut agamanya;
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing;
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran;
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Pasal 66 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya;
- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan di dengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a) diskriminasi;
  - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  - c) penelantaran;
  - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  - e) ketidakadilan; dan
  - f) perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:
- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
  - e) pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :
- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

13) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## 2. Pemenuhan terhadap hak asuh anak

Menurut hukum islam pemeliharaan anak disebut juga dengan *hadhanah*. Secara etimologi yang berarti samping.<sup>27</sup> Secara terminologis, *hadhanah* yaitu pemeliharaan terhadap pribadi anak yang belum dewasa, termasuk di dalamnya pemeliharaan, pendidikan dan lain-lain. Sedangkan *Wilayahh al mal* adalah pemeliharaan dan pengurusan harta kekayaan anak yang belum dewasa.<sup>28</sup>

Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan isyarat bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya, dengan cara mendidik, membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya. Apabila orang tua tidak mampu memikul tanggung jawab terhadap anaknya, maka tanggung jawab dapat dialihkan kepada keluarganya.

Pemeliharaan dan pengasuhan anak terdapat dalam Kitab Undang-undang hukum perdata buku kesatu hal orang pada bab X, XI, dan XIV. Pada Pasal 289 Bab XIV Tentang Kekuasaan Orang Tua Bagian 1 akibat-akibat kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak dalam KUHPerdato menyatakan bahwa setiap anak, berapapun juga umurnya wajib menghormati dan menghargai kedua orang tuanya.

---

<sup>27</sup> Aminur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan.2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 292-293

<sup>28</sup> Lili Rasjidi. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung :Remaja Rosdakarya, halaman 134 .

Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapatan mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak. Yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara anak.<sup>29</sup>

Hak asuh anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan dan asuh anak meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan, biaya hidup, ketentraman, kesehatan dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.

Pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak harus dipenuhi dalam suatu keluarga karena jelas bahwa anak merupakan tanggung jawab dari orang tua. Sebagaimana diatur dalam Pasal 104 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suami dan istri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian timbal balik, untuk memelihara dan mengasuh anak mereka dan mendidik sekalian anak mereka.<sup>30</sup>

Hukum pemeliharaan anak itu adalah wajib sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti perintah Allah untuk membiayai anak dan istri yaitu dalam firman Allah Surat Al-Tahrim ayat 6:

---

<sup>29</sup> Rika Saraswati . 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 211.

<sup>30</sup> Aminur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan. *Op. Cit.*, halaman 293.

Artinya: “ hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia dan batu-batu; di atasnya malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang keras-keras, yang tidak mendurhakai Allah menyangkut apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang di perintahkan.”

Ayat diatas menejlaskan bahwa orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara kekeluarganya dari api neraka, dengan upaya atau berusaha agar semua anggota keluarganya itu menjalankan semua perintah-perintah dan larangan Allah SWT termasuk anak.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Adapun asas-asas dalam melaksanakan dan memberikan perlindungan terhadap anak berdasarkan asas asas:

#### **1. Asas non diskriminasi**

Asas non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, status budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan perlindungan terhadap

anak.<sup>31</sup> Konsep Non-diskriminatif oleh negara adalah merupakan jabaran dari perlakuan atas hak yang sama didepan hukum (*equality before the law*) dan hak yang sama dalam memperoleh keadilan (*equal for justice*).<sup>32</sup>

## 2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, dilakukan atas kepentingan yang terbaik bagi anak dan harus menjadi pertimbangan utama.<sup>33</sup>

## 3. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup dengan aman, tentram, aman, damai bahagia, sejahtera lahir batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan perlindungan terhadap anak yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.

## 4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, meliputi :

- a. Hak untuk mendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, halaman 24.

<sup>32</sup> Nikolas Simanjuntak. 2017. "*Hak-hak Asasi Manusia*". Jakarta: Erlangga, halaman 116.

<sup>33</sup> Rika Saraswati, *Op.Cit.*, halaman 25.

- b. Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta untuk mengekspresikannya;
- c. Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- d. Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.<sup>34</sup>

Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

Pasal 14 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Adat Tionghoa**

##### **1. Hukum adat tionghoa**

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak di

---

<sup>34</sup> Rika saraswati. *Op.Cit .*, halaman 25.



kitabkan, dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat. Sehingga, hukum adat adalah keseluruhan adat yang tidak tertulis dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.<sup>35</sup>

Budaya leluhur etnis Tionghoa banyak dilandasi nilai-nilai tradisi *Konfusius*, seperti kehidupan yang harmonis dengan menghormati leluhur, keluarga dan relasi, serta penekanan pada pendidikan moral serta integritas seseorang. Budaya Tionghoa sesungguhnya bukan hanya bentuk fisik saja melainkan mewujudkan secara spikis dalam bentuk etika moral atau budi pekerti. Dalam sejarah masyarakat Tionghoa kuno, tradisi-tradisi ortodoks yang mengatur kehidupan sehari-hari telah lahir dan diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tradisi ini secara umum sangat menekankan pada konsep *hauw* atau bakti yang pada intinya adalah menekankan sifat mengabdikan pada leluhur, orang tua, negara dan masyarakat. Konsep *hauw* inilah yang menjadi cerminan sikap dan konsep moralitas masyarakat Tionghoa sejak dahulu kala. Terutama kaitannya dengan hal kesakralan hubungan orang tua dan anak, guru dan murid, penguasa dan rakyatnya dan juga antar sesama manusia. Beberapa hal di atas memiliki tabunyah sendiri yang tidak boleh dilanggar.<sup>36</sup>

Orang-orang Tionghoa yang datang ke Indonesia dengan membawa hukum adat mereka yang tidak tertulis dari negeri mereka (negeri asalnya).

---

<sup>35</sup> A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 7.

<sup>36</sup> Zefanya Sara Sulistio. 2016. "Pesan-Pesan Moral Orang Tua Etnis Tionghoa dalam Mendidik Anaknya". *dalam Jurnal Komunikasi Kareba* Vol.5 No. 2 Juli 2016.

Namun, di Indonesia hukum adat yang mereka bawa itu mengalami perkembangan tersendiri dalam pergaulan hidup mereka di Indonesia karena pengaruh lingkungan alam dan sosial Indonesia, lebih lagi pengaruh hukum barat sebagai aktifnya pemerintah kolonial Belanda dalam mengatur golongan ini, untuk kepentingan politik ekonomi mereka.

Perlu diperhatikan adalah hukum adat mereka yang telah mengalami perkembangan di Indonesia dan bukan adat yang ada di negeri leluhur mereka.<sup>37</sup> Pembahasan disini tidak bermaksud untuk membahas hukum adat dari orang-orang Tionghoa yang ada di Tiongkok, melainkan orang-orang Tionghoa yang tunduk pada hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa bagaimanapun hukum adat golongan Tionghoa yang telah mengalami perkembangan di Indonesia pada dasarnya bersumber atau berakar pada hukum adat yang ada di Tiongkok, sehingga hukum adat golongan Tionghoa sendiri yang telah mengalami perkembangan di Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari pandangan hidup orang-orang Tionghoa sendiri.

Bertahan atau tidaknya sebagian atau pun keseluruhan dari kebiasaan dan adat istiadat Tionghoa tergantung kepada masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri. Apakah masih sesuai adat-istiadat tersebut untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat etnis Tionghoa itu sendiri.

Hukum adat Tionghoa sendiri tidak memberikan pengertian secara gamblang mengenai definisi dari pemutusan hubungan darah terhadap anak oleh

---

<sup>37</sup> Rusli Pandika. *Op.Cit.*,halaman 67.

orang tuanya. Namun dalam adat Tionghoa itu sendiri, ketika seorang anak tidak mendengarkan nasihat dari orang tuanya lagi atau melakukan tindakan yang dapat membuat malu keluarga maka orang tua dapat melakukan pemutusan hubungan darah tersebut kepada anaknya dengan cara, memotong ayam hitam dan dilakukan di kelenteng dengan di hadiri oleh tokoh adat dan anggota keluarga. Darah ayam tersebut menandakan bahwasannya hubungan darah antara si anak dan orang tua telah putus. Sehingga segala tanggung jawab akibat dari perbuatan si anak yang merugikan orang merupakan tanggung jawab anak tersebut.

Sistem kekeluargaan yang di anut dalam hukum adat Tionghoa adalah sistem kekeluargaan patrilineal, yakni bahwa yang menentukan garis keturunan adalah dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki memegang peranan yang sangat penting dalam suatu keluarga, artinya bahwa anak laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang istimewa dalam keluarga karena anak laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang istimewa dalam keluarga karena merupakan penerus marga atau nama keluarga. Dan yang dibutuhkan adalah meninjau beberapa segi dari kebiasaan atau adat orang-orang Tionghoa yang berhubungan dengan soal kekuasaan orang tua , menganai hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak, dan pemutusan hubungan darah terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuanya, dan mengetahui sebenarnya apa faktor orang tua melakukan pemutusan hubungan darah terhadap anak.

## **2. Tinjauan tentang pemutusan hubungan darah dalam adat tionghoa**

Tidak ada pengertian secara khusus dan tertulis untuk mendefinsikan pengertian pemutusan hubungan darah dalam adat dan tradisi masyarakat

Tionghoa, tetapi orang tua dapat melakukan pemutusan hubungan darah dengan anak kandungnya sendiri. Ritual yang dilakukan ketika orang tua ingin memutuskan hubungan darah dengan salah satu anaknya adalah dengan cara memotong seekor ayam hitam di Klenteng, darah itulah yang menyimbolkan bahwa telah diputus hubungan antara orang tua dengan anaknya. Dan sejak saat itu pula keturunannya tidak ada hubungan lagi dengan orang tuanya. Bahkan apabila kedua orang tuanya meninggal maka namanya tidak tercantum dalam batu nisan dan ia tidak memperoleh sepeser pun bagian dari harta warisan karena ia juga tidak termasuk ke dalam ahli waris lagi.

Pemutusan hubungan darah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya ini biasanya terjadi dikarenakan anak tidak melakukan kewajibannya sebagaimana semestinya, anak tidak mendengarkan nasihat dan perintah dari orang tuanya, anak sering mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi atas sejumlah uang yang dipercayakan orang tuanya namun anaknya mengingkari atau membohongi orang tuanya ataupun melakukan suatu tindak pidana.

Artinya anak yang diputus hubungan darah sudah tidak dianggap sebagai anak lagi serta keturunannya nanti pun juga tidak akan diakui. Jika pemutusan hubungan dilakukan terhadap anak yang belum dewasa maka anak juga akan kehilangan hak asuh ataupun hak pemeliharaan dari kedua orang tuanya maupun dari sanak keluarga lainnya.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Penyebab Terjadinya Pemutusan Hubungan Darah yang dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya**

###### **1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemutusan hubungan darah antara orang tua dan anak dalam adat Tionghoa**

Peran keluarga selain lebih bersifat memberikan dukungan belajar yang kondusif juga harus memberikan pengaruh pada pembentukan karakter anak, seperti pembentukan perilaku, sikap dan kebiasaan, penanaman nilai, dan perilaku-perilaku sejenis. Selain itu orang tua juga harus memberikan memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan kata lain orang tua tetap akan bersama anak sampai anak dianggap dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Membangun hubungan antara orang tua dengan anak tidak akan selamanya berjalan dengan baik, tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang kerap menimbulkan perselisihan, akan ada pertentangan yang terjadi antara orang tua dengan anak yang pada akhirnya perselisihan ataupun pertentangan yang terjadi tidak mendapatkan jalan keluar. Sehingga orang tua lebih memilih untuk melakukan pemutusan hubungan darah dengan si anak yang mengakibatkan tidak adanya lagi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Baik hak dan kewajiban oleh orang tua ataupun sebaliknya kewajiban dan hak anak terhadap orang tua. Adapun beberapa alasan orang tua dalam masyarakat Tionghoa melakukan pemutusan hubungan darah dengan anak adalah :

- a. Orang tua tidak mampu lagi untuk memelihara atau mengasuh anak karena kenakalan anak yang tidak dapat ditoleransi lagi;
- b. Anak tidak melakukan kewajiban anak;
- c. Anak tidak memperhatikan nasihat orang tua sehingga orang tua selalu merasa resah;
- d. Anak tidak melakukan kewajibannya dalam hal keagamaan dan sosial;
- e. Anak selalu melakukan perbuatan kasar;
- f. Anak memaki orang tua;
- g. Anak melakukan tindak kekerasan, baik terhadap orang tua maupun anggota keluarga lainnya;
- h. Anak mengancam orang tua;
- i. Bersikap boros dan durhaka<sup>38</sup>

Tidak ada pengaturan yang mengatur tentang dasar diperbolehkannya orang tua melakukan pemutusan hubungan darah terhadap anak kandungnya sendiri. Tetapi dalam masyarakat Tionghoa tidak ada larangan bagi orang tua untuk melakukan pemutusan hubungan darah terhadap anak. Pemutusan hubungan darah dalam masyarakat adat Tionghoa sendiri dilakukan dengan melakukan pematangan ayam hitam di Klenteng, dimana darah ayam hitam tersebut menyimbolkan bahwasannya hubungan darah antara orang tua dan anak tersebut telah putus sehingga segala bentuk tanggung jawab dan pemenuhan terhadap hak dan kewajiban antara orang tua dan anak atau sebaliknya telah putus. Selain itu biasanya orang tua juga membuat pengumuman dalam media cetak yaitu melalui koran mengenai pemutusan hubungan darah yang dilakukan terhadapnya dan menyatakan bahwa segala bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan si anak yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain bukanlah merupakan tanggung jawab orang tuanya lagi.

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Erbin Chandra, selaku Koordinator Kepemudaan pada tanggal 20 Februari 2019 di Vihara Samiddha Pematangsiantar

## **2. Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya hak anak dalam adat tionghoa**

Perubahan sikap dan pandangan yang merubah cara pandang warga masyarakat sangat mempengaruhi kesadaran hukum dan penelitian terhadap suatu tingkah laku, apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau hanya merupakan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban sosial atau kejahatan sendiri merupakan jenis perbuatan yang sangat berbahaya bagi dirinya sendiri maupun kesejahteraan masyarakat, maka itu dilaksanakannya suatu usaha perencanaan perbuatan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan hak seorang anak adalah perbuatan yang dilakukan anak merupakan suatu perbuatan kriminal. Tindakan kriminal yang terkadang meresahkan kehidupan masyarakat yaitu:

- a. Pencopet;
- b. Penjudi;
- c. Pembunuh;
- d. Pemerkosa.<sup>39</sup>

## **3. Dasar anak melakukan tindak kejahatan**

Proses pengasuhan, pembinaan dan pendidikan terdapat masalah yang dapat menimbulkan kesulitan dalam pengasuhan anak. Ada tiga jenis sikap orang tua dalam keluarga yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak, yaitu sikap

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Erbin Chandra, selaku Koordinator Kepemudaan pada tanggal 20 Februari 2019 di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar.

otoriter, sikap liberal, dan demokratis. Karakteristik dari sikap orang tua yang otoriter adalah:

- a. Orang tua menentukan segala sesuatu
- b. Anak tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya
- c. Keinginan atau cita-cita anak tidak mendapat perhatian
- d. Sikap orang tua berdasarkan prinsip hukuman dan ganjaran<sup>40</sup>

Kemungkinan akibat yang timbul pada anak dengan orang tua memiliki sikap otoriter adalah :

- a. Kurang berkembangnya rasa sosial
- b. Rasa keberanian dan kreativitasnya dalam mengambil keputusan kurang berkembang dengan baik
- c. Anak menjadi pemalu/penakut, terkadang keras kepala
- d. Keinginan untuk menyendiri
- e. Kurang tegas dalam mengambil tindakan atau menentukan sikap
- f. Suka bertengkar dan licik serta tidak menurut.<sup>41</sup>

Orang tua yang menunjukkan sikap liberal memiliki pandangan bahwa anak dianggap sebagai orang dewasa yang dapat mengambil tindakan atau keputusan sendiri menurut kehendaknya tanpa bimbingan. Adapun akibat yang timbul dari pola pengasuhan yang liberal menyebabkan anak memiliki perilaku sebagai berikut :

- a. Tidak mengenal tata tertib atau sopan santun

---

<sup>40</sup> Diana Mutiah. *Op.Cit.*, halaman 88.

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 88-87.



- b. Tidak mengenal disiplin
- c. Sering mengalami rasa kecewa
- d. Tidak dapat menghargai orang tua
- e. Lebih mementingkan diri sendiri
- f. Memiliki keinginan yang aneh dan tidak sesuai kemampuannya
- g. Hubungan dengan orang lain kurang harmonis
- h. Sering menentang norma yang berlaku dimasyarakat
- i. Tidak menurut dan sulit diperintah<sup>42</sup>

Orang tua atau dewan perwalian dalam hal kelakuan si anak yang diluar batas dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar si anak itu di letakkan di bawah lembaga negara atau swasta yang bergerak dalam pendidikan anak-anak. Dalam Pasal 302 KUHPerdara dijelaskan mengenai persyaratan yang perlu untuk maksud tersebut adalah:

- a. Segala biaya penampungan dipikul oleh yang memegang kekuasaan;
- b. Anak yang berumur dibawah empat belas tahun hanya boleh ditampung paling lama enam bulan;
- c. Anak yang berumur diatas empat belas tahun diperkenankan sampai batas waktu satu tahun lamanya.
- d. Penampungan itu benar-benar dilakukan demi kepentingan anak itu sendiri.

---

<sup>42</sup> Diana Mutiah. *Op.Cit.*, halaman 89.

## **B. Akibat Hukum Bagi Anak Yang Telah diputus Hubungan Darah Oleh Orang Tuanya**

### **1. Terhadap hak waris**

Perbedaan yang mendasar mengenai ahli waris yang dapat dikecualikan menurut adat dan Tradisi Tionghoa dengan KUHPerdara adalah berdasarkan adat dan tradisi Tionghoa, anak yang telah diputus hubungan darah oleh orang tua (pewaris), sudah jelas tidak mempunyai hak mewarisi karena bukan merupakan ahli waris lagi. Selain itu juga ia tidak mendapatkan jaminan dan perlindungan apapun, baik untuk dirinya sendiri maupun keturunannya. Hal ini berbeda dengan KUHPerdara yang memiliki beberapa persyaratan untuk dapat menjadi ahli waris dan mereka yang dapat dikecualikan dalam pewarisan menurut KUHPerdara. Selain itu KUHPerdara juga memberikan perlindungan hukum bagi anak yang telah diputus hubungan darah oleh orang tuanya.

**a. ketentuan mengenai hak waris.** Kematian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan pewarisan, dari pewaris kepada ahli warisnya. Untuk golongan Tionghoa hukum warisnya menggunakan ketentuan KUHPerdara. Dalam KUHPerdara dibagi lagi menjadi 4 buku, yaitu :

- 1) Buku I : tentang pribadi/person
- 2) Buku II : tentang benda
- 3) Buku III : tentang perikatan
- 4) Buku IV : tentang pembuktian dan daluwarsa

Hukum waris mendapat pengaturannya didalam buku II tentang benda khususnya di dalam :

Title XII : tentang pewarisan karena kematian

Tittle XIII : tentang surat wasiat

Tittle XIV : tentang pelaksanaan wasiat dan pengurusan harta

Titttle XV : tentang hak memikir dan hak istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan.

Tittle XVI : tentang menerima dan menolak suatu warisan.

Tittle XVII : tentang pemisahan harta peninggalan.

Tittle XVIII : tentang harta peninggalan yang tak terurus.

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdato menentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal.<sup>43</sup> Pewaris yang tidak memiliki ahli waris maka seluruh warisannya jatuh pada negara.

Pernyataan tersebut maksudnya adalah para ahli waris dengan sendirinya, sejak pewaris meninggal mengambil alih semua hak dan kewajibannya, dan tidak diperlukan adanya pernyataan sebagai ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 541 KUHPerdato.<sup>44</sup>

Pasal 834 dan 835 KUHPerdato menjelaskan bahwa setiap ahli waris berhak menuntut harta peninggalan untuk diserahkan kepadanya apabila dikuasai orang lain. Hak ini disebut dengan hak *hereditas petitio*. Apabila

---

<sup>43</sup> Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

<sup>44</sup> *Ibid.*

hanya ada satu orang ahli waris saja, maka ia dapat mengajukan tuntutan hukum untuk seluruhnya. Apabila ada lebih dari satu orang waris maka masing-masing waris dapat menuntut bagiannya sendiri-sendiri terhadap pihak ketiga tanpa mengikut sertakan ahli waris lain.

**b. syarat pewarisan.** Pasal 830 KUHPerduta menentukan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, yang dimaksud adalah kematian alamiah (wajar).<sup>45</sup> Ketentuan ini berlaku untuk pewarisan *ab-intestato* dan pewarisan *testamentair*. Dalam Pasal 2 KUHPerduta yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah di lahirkan bila kepentingan si anak menghendaknya. Mati sebelum di lahirkan dianggap tidak pernah ada. Karena dalam Pasal 836 KUHPerduta dikatakan bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 2 tersebut, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada pada saat warisan jatuh meluang.

Pasal 1100 KUHPerduta yang menjadi objek dari pewarisan itu tidak hanya kekayaan dari pewaris saja, tapi juga segala hutangnya. Ahli waris diberi hak untuk berfikir lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan, setelah itu berdasarkan Pasal 1023 KUHPerduta, seorang dapat menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak warisan. Terdapat 2 cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut :

1) Secara *ab-intestato*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 23.

Pewarisan secara *ab-intestato* adalah pewarisan yang ahli warisnya sudah ditentukan menurut undang-undang. Pasal 832 KUHPerdara menentukan tentang siapa saja yang dipanggil sebagai ahli waris oleh Undang-undang, yaitu keluarga-keluarga sedarah yang sah maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Jadi pada dasarnya menurut undang-undang untuk dapat mewarisi, orang harus mempunyai hubungan darah dengan si pewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin, baik melalui garis ibu maupun garis ayah.

Ketentuan mengenai penggolongan ahli waris dan prinsip bahwa ahli waris terdekat menutupi ahli waris lainnya. Juga dari sistem perderajatan, ahli waris yang terdekat derajatnya akan mengesampingkan derajat yang lainnya. Ini hanya berlaku dalam pewarisan berdasarkan undang-undang. Keempat golongan *ab-intestato* yaitu :

- a) Anak-anak dan/atau keturunannya dan janda (Pasal 852);
- b) Orang tua, saudara-saudara sekandung dan/atau anak-anak keturunannya;
- c) Kakek-kakek dan nenek-nenek, dan leluhur seterusnya keatas dari pewaris;

d) Sanak keluarga yang lebih jauh dalam garis kesamping sampai derajat ke-6 (Pasal 861 ayat (1) ).<sup>46</sup>

2) Secara *testamentair*

Pewarisan secara testamentair adalah pewarisan yang ahli waris ditunjuk dalam surat wasiat, terdapat dalam Pasal 899 KUHPERDATA

Untuk dapat terjadinya pewarisan harus dipenuhi dua syarat, yaitu:

- a. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata);
- b. Ahli warisnya harus ada pada waktu meninggalnya si Pewaris (Pasal 836 KUHPerdata);

Masyarakat adat dan tradisi Tionghoa apabila seorang anak telah dipecat atau diputus hubungan darah oleh orang tuanya maka sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaikinya ataupun perlindungan yang diberikan kepadanya. Artinya, sudah tidak dianggap sebagai anak lagi serta keturunannya pun juga tidak diakui dan kehilangan hak untuk mewarisi.

Tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan KUHPerdata seperti yang dijelaskan diatas, seseorang dapat menjadi ahli waris apabila tidak ada larangan untuk tidak pantas mewarisi. Jadi, selama tidak masuk dalam kategori tersebut maka ahli waris *ab-*

---

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, halaman 213.

*intestato* mempunyai bagian mutlak yang dilindungi oleh Undang-undang yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris dalam bentuk apapun, termasuk dengan testamen.

**c. ketidakpantasan menjadi ahli waris.** Orang yang tidak pantas menjadi ahli waris (*onwaardig*) adalah orang yang mempunyai pertalian darah dengan pewaris, tetapi karena perbuatannya dianggap tidak patut menjadi ahli waris. Ketidakpantasan mewarisi membawa akibat hilangnya hak untuk menerima harta warisan, maka warisan membawa akibat hilangnya hak untuk menerima harta warisan, maka warisan jatuh kepada ahliwaris lainnya. Mengenai siapa saja dari orang-orang yang punya pertalian darah dengan pewaris tetapi dianggap tidak pantas menjadi ahliwaris dimuat dalam Pasal 838 dan Pasal 912 KUHPerduta.

Menurut Pasal 838 KUHPerduta ada empat hal dimana seseorang dinyatakan tidak pantas untuk mewarisi yaitu:

- 1) Apabila orang itu di pidana oleh hakim, karena membunuh atau mencoba membunuh si pewaris. Tetapi, apabila sebelum ada keputusan si Tersangka itu meninggal dunia, maka ia tetap menjadi ahli waris, dan warisan itu berpindah kepada ahli warisnya.
- 2) Apabila ia dianggap bersalah oleh hakim, karena mendakwa pewaris itu secara palsu, melakukan kejahatan yang dapat dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih.

- 3) Apabila ia dengan paksaan menghalang-halangi pewaris untuk membuat atau mencabut wasiat.
- 4) Apabila ia menghilang, membinasakan atau memalsukan testamen dari pewaris.<sup>47</sup>

**d. penolakan harta waris.** Sistem KUHPerdara yang menjadi objek dari pewarisan itu tidak hanya harta kekayaan dari pewaris saja, tapi juga segala utangnya. Akibat dari penerimaan suatu warisan adalah bahwa warisan itu menjadi satu dengan harta kekayaan seorang waris, sehingga para kreditur pewaris dapat menuntut pembayaran dari waris itu sendiri. Dalam Pasal 1023 KUHPerdara ahli waris dapat diberi hak untuk berfikir lebih dahulu untuk dapat menyelidiki keadaan warisan.

Setiap ahli waris bebas untuk memilih antara menerima atau menolak terhadap pewarisan harta peninggalan, tidak seorang pun dapat dipaksa untuk menerima warisan. Dalam Pasal 1050 KUHPerdara jelas bahwa mengenai penerimaan atau penolakan, ahli waris tidak perlu sama dalam perbuatan mereka, mereka dapat menerima sedangkan yang lainnya menolak.

Berdasarkan Pasal 1051 KUHPerdara sebagai pengganti mereka mempunyai wewenang untuk menerima atau menolak harta peninggalan dari ahli waris, maka hapuslah hak mereka atas harta peninggalan.

---

<sup>47</sup> Maman Suparman, *Op.Cit.*, halaman 66.



Penolakan suatu warisan pada hakikatnya menolak untuk menjadi ahli waris. Penolakan tersebut hanya mungkin dilakukan jika warisan sudah terbuka.<sup>48</sup> Selanjutnya, orang yang dipanggil untuk harta peninggalan hanya dapat menolak, jika ia belum menerima. Jika hal ini sudah terjadi, maka harus penolakan yang kemudian tidak sah.

Penolakan harta warisan diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1060 KUHPerdara. Penolakan harta warisan berarti si ahli waris melepas pertanggung jawaban sebagai ahli waris dan menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan. Mengenai tata cara penolakan terhadap harta waris diatur dalam Pasal 1057 KUHPerdara.

- e. **bagian mutlak.** Pewaris mempunyai hak atau wewenang atas barang-barang yang semasa hidup menjadi miliknya, pengakuan tersebut diberikan dalam Pasal 874 KUHPerdara. Namun, atas kemerdekaan yang diberikan kepada waris tersebut, pembuat undang-undang membuat beberapa pengecualian yang merupakan pembatasan. Caranya adalah dengan memberikan suatu jaminan dalam undang-undang kepada ahli waris tertentu, bahwa suatu bagian sebanding tertentu dari hak waris *ab-intestato* mereka tidak dapat diganggu gugat oleh pewaris baik melalui suatu testamen, kecuali atas persetujuan oleh yang bersangkutan.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 76.

Pasal 913 KUHPerdara menentukan bagian mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris yang benar terpanggil untuk mewarisi berdasarkan undang-undang, pada saat matinya pewaris. Dengan adanya persyaratan diatas maka juga harus di ingat mengenai asas bahwa golongan ahli waris yang terdekat menutup golongan ahli waris yang lebih jauh, tetapi mengingat bahwa *legitempartie* tidak diberikan pada semua ahli waris, yakni yang hanya memenuhi syarat-syarat yang di sebutkan di atas, maka dekatnya hubungan perderajatan dengan si pewaris belum menjamin ahli waris *legitempartie*.

Meskipun anak yang diputus hubungan darah berdasarkan adat dan tradisi Tionghoa bukanlah ahli waris dan tidak mendapatkan harta warisan dari orang tua kandungnya, tetapi dalam KUHPerdara anak tersebut tetap merupakan ahli waris legitimaris karena merupakan keturunan dalam garis lurus dari pewaris dan tidak dinyatakan tidak pantas untuk mewarisi (*onwaardig*) sehingga sama sekali tidak dapat dikecualikan. KUHPerdara memberikan perlindungan bagi ahli waris tersebut dalam bentuk *legitime portie*, karena dia merupakan legitimaris. Jadi, ia sama sekali tidak dapat dikecualikan dan berhak mendapatkan bagian minimal dari harta warisan, tetapi dengan syarat legitimaris tersebut menuntut haknya, apabila ia tidak menuntut artinya ia setuju dengan perbuatan pewaris tersebut.

## 2. Terhadap hak asuh

a. **kedudukan anak dalam keluarga.** Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam tiap masyarakat itu. Maka sejak lahir seorang anak sudah memiliki berbagai kebutuhan seperti kebutuhan fisiologis: makan, minum, kebutuhan rasa aman, rasa kasih sayang dan pengasuhan, kebutuhan dihargai dalam suasana hubungan yang stabil dan menyenangkan. Memberikan penghargaan dan pujian begitu penting, saat anak melakukan perbuatan yang baik. Sehingga hal ini memberikan kepercayaan terhadap kemampuan dirinya. Anak belajar mandiri, memiliki rasa tanggung jawab yang sejak kecil ditanamkan dalam pribadi anak.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut seyogianya dapat dipenuhi anak dalam suatu lingkungan yang merangsang seluruh aspek perkembangan anak. Sehingga sesibuk apapun orang tua akibat pekerja, organisasi, ataupun kegiatan lainnya harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memberikan perhatian terhadap anak-anaknya. Karena baik anak laki-laki (masyarakat *unilateral-patrilineal*) maupun anak Perempuan (masyarakat *unilateral-matrilineal*) adalah pelanjut keturunan. Anak akan melanjutkan kedudukan orang tuanya, baik dalam arti sosial maupun ekonomis.

Hukum adat mengenai pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak tidak semata-mata merupakan tugas orang-orang tertentu, tetapi menjadi tugas keluarga sebagai suatu kesatuan. Pokok pikiran ini

sesuai dengan sifat hukum adat itu sendiri yang mencerminkan jiwa kekeluargaan dari bangsa Indonesia.

Masyarakat Tionghoa sendiri menganut sistem kekeluargaan *unilateral-patrilineal*, dimana anak laki-laki memiliki posisi dan kedudukan yang istimewa dalam keluarga karena merupakan penerus marga atau nama keluarga. Ada atau tidaknya anak laki-laki yang lahir dari suatu perkawinan pada masyarakat pada masyarakat etnis Tionghoa sangat menentukan sekali diteruskan atau tidaknya marga atau nama keluarga dari si ayah karena hanya anak laki-laki yang meneruskan marga atau nama keluarga ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak dapat meneruskan marga atau nama keluarga dari ayahnya, karena menurut hukum keluarga atau aturan kekerabatan bangsa cina, perempuan yang sudah menikah akan keluar dari keluarganya dan masuk dalam keluarga suami.<sup>49</sup>

Anak laki-laki oleh ayah dengan penuh disiplin mengajarkan tanggung jawab untuk menjalankan perannya sebagai kepala keluarga di dalam keluarga maupun di masyarakat kemudian hari.

Sedangkan anak perempuan sejak kecil oleh ayahnya di beri tanggung jawab yang berbeda dari anak laki-lakinya, ia di didik untuk menerima tugas-tugasnya kelak dalam lingkungan keluarga suaminya, karena anak perempuan setelah kawin akan masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Ia harus menjadi istri yang baik dalam lingkungan

---

keluarga suaminya.<sup>50</sup> Dari segi magis, dimana hanya anak laki-laki atau keturunan laki-laki yang kelak dapat melaksanakan *ancestral ritual*. Bagi orang tua yang tidak memiliki anak laki-laki untuk melakukan ritual itu akan mengakibatkan kelak setelah ia meninggal menjadi kelaparan dan menderita di dunia lain. Dengan demikian anak laki-laki sebagai pelanjut keturunan keluarga Tionghoa mempunyai peran penting untuk pengabdian upacara persembahan bagi leluhurnya dan kepada orang tua setelah mereka meninggal dunia kelak.<sup>51</sup>

Status anak juga berperan sebagai suatu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan sosialnya dalam keluarganya. Yang dimaksud status anak adalah misalnya status anak sebagai anak tunggal, status anak sebagai anak sulung, atau anak bungsu diantara kakak-adiknya.

Hak dan kewajiban anak juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 46 ayat (1) dijelaskan bahwa anak wajib menghormati dan mentaati kehendak mereka yang baik. Anak juga wajib memelihara dan membantu orang tua, manakala sudah tua (Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974). Dalam hal ini anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa, menjadi

---

<sup>50</sup> Rusli Pandika. *Op. Cit.*, halaman 71.

<sup>51</sup> Rusli Pandika. *Op. Cit.*., halaman 72.

kewajibannya memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas sesuai dengan kemampuannya kalau ternyata mereka memerlukan bantuannya. Jadi mengenai ketentuan bahwa seorang anak harus memelihara kedua orang tuanya dan keluarga garis lurus keatas dalam keadaan mereka memerlukan bantuan, itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari bukan saja bantuan itu diberikan pada garis keturunan garis lurus keatas, melainkan juga pada garis keturunan yang menyimpang.

Hukum islam menjelaskan bahwa terdapat juga kewajiban memberi nafkah kepada orang tua atau keluarga garis lurus ke atas yang harus ditunaikan oleh seorang anak yang telah akil ablig. Kecualian terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan jika anak tersebut tidak memiliki cukup penghasilan untuk membiayai hidupnya sendiri beserta keluarganya.<sup>52</sup>

Pasal 323 KUHPerdara juga dijelaskan bahwa pemberian nafkah tersebut bersifat timbal balik dalam arti orang tua, keluarga dalam garis lurus keatas, dan juga mertua wajib memberi nafkah kepada anak, cucu, atau menantunya. Dan pemberian nafkah itu tidak seharusnya selalu berupa uang. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa anak yang belum dewasa, belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan orang tua. Artinya anak memiliki hak untuk di lindungi, di

---

<sup>52</sup> Lili Rasjidi. *Op.Cit.*, halaman 135.

pelihara dan di asuh oleh orang tua sampai dia dewasa. Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa sehingga anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk hak pemeliharaan yang baik dari orang tua sejak anak berada dalam kandungan hingga anak tumbuh dewasa.

Meskipun dalam masyarakat tionghoa orang tua mengharapkan bakti dari anak laki-laki dan anak perempuan mereka, namun untuk beberapa hal bakti seorang anak perempuan tidak banyak dapat dilakukan. Hal ini dimengerti dalam susasana masyarakat adat Tionghoa yang *unilateral-patrilineal*. Dengan masyarakat yang demikian seorang anak perempuan dari Keluarga Tionghoa apabila telah kawin maka akan mengikuti suaminya

Selain hak-hak, anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai tanah air, bangsa dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

- b. kekuasaan orang tua terhadap anak.** Menurut UU Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus, yakni :

- 1) Dasar kewajiban pemeliharaan anak sebagai landasan hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tersebut di dalam UU Perkawinan Pasal 45 ayat (1) dan (2).
- 2) Tujuan pemeliharaan dan mengasuh anak, adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tuanya.

UU Perkawinan kewajiban orang tua dijelaskan dalam Pasal 45 yang berbunyi :

- (1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan orang tua mewakili anak dibawah umur dan belum pernah kawin mengenai segala perbuatan hukum didalam atau diluar pengadilan.

Selain kewajiban terhadap hak diatas, kewajiban lain yang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu terhadap hak kebendaan.

Pasal 106 KHI :

- 1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak di perbolehkan memindah atau menggadaikan kecuali kearena keperluan mendesak;



2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada Ayat (1).

Ditemukan bahwa salah satu kewajiban utama orang tua dalam tradisi Tionghoa adalah kewajiban untuk mengawinkan anak laki-lakinya agar dapat melanjutkan garis keturunan keluarga.

Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan asli yang di laksanakan oleh orang tuanya sendiri yang masih terikat perkawinan terhadap anak-anaknya yang belum dewasa. Didalam Keluarga orang tua mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak-anaknya, terutama ayah atau orang tua laki-laki sebagai kepala keluarga dalam masyarakat *unilateral-patrilineal*.

Tentang kekuasaan orang tua, dituntut juga hubungan timbal balik antara orang tua dan anak-anaknya, bahwa setiap anak dalam umur berapapun juga, wajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya, si bapak dan si ibu keduanya wajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan untuk anak-anaknya.<sup>53</sup>

Kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya di mulai sejak anak lahir sampai usia dewasa atau kawin. Jika sudah kawin atau dewasa, maka kekuasaannya menjadi hapus. Bisa jadi pada waktu-waktu tertentu kekuasaan itu di hapus oleh hakim dengan alasan tertentu. Kekuasaan terhadap anak di miliki bersama suami-sitri. Kekuasaan itu meliputi pemeliharaan anak serta kekayaannya dan mewakili anak dalam bertindak hukum kalau ia belum dianggap cakap (dibawah pengampuan).<sup>54</sup>

Akan tetapi dalam masyarakat hukum adat mengenai kekuasaan orang tua ini tidak tampak suatu peraturan tertentu, siapa yang menggantikan orang tua si anak dalam hal memelihara dan mengasuh si anak, apabila mereka atau salah seorang dari mereka meninggal dunia atau bercerai dalam perkawinannya. Dapat dikatakan bahwa penyelesaian soal-soal pemeliharaan si anak pada masyarakat hukum adat pada umumnya ada hubungan erat dengan corak kekeluargaan dan perkawinan di dalam masyarakat hukum adat itu sendiri. Dalam masyarakat adat Tionghoa yang memiliki corak kepapakan *unilateral-patrilineal*, artinya garis kekeluargaan dari ayah lah yang memiliki kekuasaan terhadap hak pemeliharaan ataupun hak asuh terhadap si anak. Di dalam masyarakat Tionghoa, ayah sangat di hormati, di patuhi dan di takuti oleh anak-anaknya.

---

<sup>54</sup> Yaswirman. 2011. *Hukum Keluarga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 167.

Pasal 299 KUHPerdara menyatakan asas-asas kekuasaan orang tua yang menyebut antara lain bahwa, sepanjang perkawinan bapak dan ibu setiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sepanjang mereka tidak di bebaskan atau di pecat dari kekuasaan itu. Ini berarti bahwa asas-asas kekuasaan orang tua itu berlangsung selama perkawinan orang tuanya, selama kekuasaan itu tidak dicabut yang mengandung asas bahwa :

- 1) Kekuasaan orang tua ada pada kedua orang tua itu dan tidak hanya ada pada bapak saja;
- 2) Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap anak-anaknya dengan baik. Kalau tidak, maka akan ada kemungkinan keluarga orang tua itu dicabut atau dibebaskan.<sup>55</sup>

Terhadap anak kandung, tidak di tentukan secara tegas apa saja yang menjadi kekuasaan orang tua terhadap diri si anak, hanya di kemukakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan orang tua, akan mengakibatkan di cabutnya kekuasaan orang tua itu.

Kehidupan sehari-hari, mengenai kekuasaan orang tua ini yang ada pada dasarnya adalah sama, biar pun hal demikian ini dalam Undang-undang, kekuasaan orang tua ada pada bapak. Dalam Pasal 300 (1) KUHPerdara menyatakan bahwa yang melakukan kekuasaan orang tua itu adalah bapak kecuali kalau ia dicabut atau dibebaskan dari

---

<sup>55</sup> Soedaryo Soimin. *Op.Cit.*, halaman 54.

kekuasaan orang tua, atau dalam hal ada perpisahan meja dan tempat tidur.

Pasal 300 Ayat (2) menyebutkan bahwa hal bapak tidak boleh melakukan kekuasaan orang tua, maka ibulah yang melakukan. Ayat (3) menyebutkan, jika si ibu tidak dapat melakukan kekuasaan orang tua, maka pengadilan lah yang akan menentukan atau mengangkat seorang wali.

Ketentuan Pasal 300 KUHPerdota dimaksud karena ada kekhawatiran bahwa tidak ada persesuaian antara ayah dan ibu dalam kekuasaan orang tua, sehingga pihak ketiga, hakim lah yang harus turut campur.

Dasar pemutusan pembebasan-pembebasan kekuasaan orang tua ini faktor atau alasan pokok yang menjadi pertimbangan hakim adalah demi kepentingan si anak itu sendiri. Pembebasan atau pemecatan atau pemberhentian kekuasaan orang tua ini kapan saja dapat di kembalikan kepada orang tuanya, dan tata caranya juga di atur di dalam KUHPerdota.

**c. pencabutan kekuasaan orang tua.** Kekuasaan orang tua berlaku selama ayah dan ibunya masih hidup dalam perkawinan. Sedangkan kekuasaan orang tua berhenti apabila :

1) Anak tersebut telah dewasa (sudah 21 tahun) atau telah kawin sebelum mencapai umur dewasa (umur 18 tahun);

- 2) Perkawinan orang tuanya putus (kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan);
- 3) Kekuasaan orang tua dipecat oleh hakim, karena :
  - a) Ada permintaan dari orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang;<sup>56</sup>
  - b) Pendidikannya/berkelakuan buruk sekali;
  - c) Telah mendapatkan hukuman yang telah menjadi tetap;
  - d) Telah menyalahgunakan kekuasaannya orang tua atau terlalu mengabaikan kewajibannya memelihara atau mendidik anaknya;
  - e) Pembebasan dari kekuasaan orang tua, misalnya kelakuan si anak luar biasa nakalnya hingga orang tuanya tidak berdaya lagi.<sup>57</sup>

Tiap-tiap anak yang belum dewasa berada dibawah kekuasaan orang tuanya kecuali jika kedua orang tua ini telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaannya. Kecuali adanya pemisahan meja dan tempat tidur, kekuasaan itu dipegang oleh ayah. Kalau ayah tidak memungkinkan, yang akan memegang kekuasaan itu adalah ibu dan sekiranya ibu berhalangan pengangkatan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

- d. perwalian.** Perwalian berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan

---

<sup>56</sup> Lili Rasjidi. *Op.Cit.*, halaman 131.

<sup>57</sup> Titik Triwulan Tutik. *Op.Cit.*, halaman 82-83.

mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil-baliq dalam melakukan perbuatan hukum.

Menurut Soebekti perwalian adalah pengawasan terhadap anak yang dibawah umur, yang tidak berda dalam kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-undang. Anak yang berada dibawah perwalian adalah :

- 1) Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- 2) Anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- 3) Anak yang lahir dari luar perkawinan.<sup>58</sup>

Perkataan “wali” dalam kamus hukum dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , perwalian diatur dalam Pasal 50 disebutkan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua , di bawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harga bendanya.

Pasal 51 dijelaskan bahwa:

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;

---

<sup>58</sup> Zaeni Asyhadie. 2018. *Hukum Keperdataan*. Depok: RajaGrafindo Persada, halaman 86.

- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- (3) Wali wajib mengurus anak yang diKUHPerdataah penguasaan sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harga benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu mulai jabatannya, dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

KUHPerdata menjelaskan bahwa dalam perwalian ini terdapat beberapa asas yaitu :

1) Asas tak dapat dibagi-bagi;

Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 331 KUHPerdata yang menyebutkan perwalian mulai berlaku :

- a) Jika seseorang wali dianggap oleh hakim dan pengangkatan di lakukan dalam kehadirannya. Jika terjadi pengangkatan tidak dalam kehadirannya, saat pengangkatan harus diberitahukan kepadanya;
- b) Jika seorang wali diangkat oleh salah satu dari kedua orang tuanya pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dari yang di angkat menyatakan kesanggupannya menerima keangkatan tersebut.
- c) Jika seorang perempuan bersuami di angkat menjadi wali, baik oleh hakim maupun oleh salah satu orang tua dengan kuasa dari suaminya atau kuasa dari Hakim, menyatakan kesanggupan menerima angkatan itu
- d) Jika suatu perhimpunan yayasan atau lembaga amal, tidak atas permintaan atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali, pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatan itu.
- e) Dalam hak termaksud dalam Pasal 358 pada saat pengesahan;
- f) Jika seseorang menjadi wali karena hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwaliannya.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Soedaryo Soimin. *Op.Cit.*, halaman 62.

Suatu pemberitahuan tentang pengangkatan wali diatur oleh satu atau lain pasal. Balai harta peninggalan berwajib, menyelenggarakan pemberitahuan itu selekas-lekasnya.

2) Asas persetujuan dari keluarga;

Pasal 332 huruf b KUHPerdara dijelaskan bahwa jika perempuan yang bersuami tidak mendapatkan izin dari suami untuk melakukan perwalian maka perempuan tersebut tidak boleh menerima perwalian tersebut. Adapun persetujuan dari keluarga meliputi:

- a) Orang-orang yang dipanggil menjadi wali atau yang diangkat menjadi wali.<sup>60</sup>
- b) Perwalian oleh suami atau istri yang hidup paling lama (*langstlevende echtgenoo*) Pasal 345 KUHPerdara, menyebutkan apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya. Dalam pasal ini tidak dapat Pengecualian baik suami-istri yang hidup terpisah karena perceraian atau pisah meja dan ranjang, jadi bilamana ayah setelah bercerai meninggal dunia, maka ibu dengan sendirinya menjadi wali atas anak tersebut.
- c) Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat diatur dalam Pasal 355 KUHPerdara yang menyatakan, masing-

---

<sup>60</sup> Soedaryo Soimin. *Op.Cit.*, halaman 61.



masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang wali bagi anak itu. Jika perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan hakim menurut Pasal 353 KUHPerdara tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain, atau dengan kata lain orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali, kalau perwalian tersebut memang masih terbuka kalau menurut hukum akan jatuh kepada orang tua yang lain atau oleh karena ada putusan hakim akan jatuh kepada orang tua yang lain maka pengangkatan wali itu tiada diperbolehkan.

Pasal 353 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan bahwa badan-badan hukum tidak boleh menjadi wali, sedangkan pengangkatan itu harus dilaksanakan dengan wasiat atau dengan akta notaris.

Bagaimana perwalian yang diangkat oleh Hakim, hal ini diatur dalam Pasal 359 ayat (1) KUHPerdara. Bagi sekalian anak yang belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan perwaliaannya tidak diatur dengan cara yang sah. Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah pada keluarga sedarah atau semenda.

Artinya walupun anak yang telah diputus hubungan darah oleh orang tua kandungnya dalam adat Tionghoa tidak mendapatkan

pemenuhan terhadap hak asuh dan perwaliannya , tetapi dalam undang-undang sendiri memberikan perlindungan hukum bagi anak tersebut.

Perwalian berakhir apabila :

- 1) Jika mereka yang belum dewasa, setelah berada dibawah suatu perwalian dipulangkan kembali kebawah kekuasaan orang tua, pada saat penetapan untuk keperluan itu diberitahukan kepada wali;
- 2) Jika mereka yang belum dewasa, setelah berada dibawah suatu perwalian, dipulangkan kembali di bawah kekuasaan orang tua menurut Pasal 206 b atau 232 b, pada saat berlangsungnya perkawinan;
- 3) Jika anak-anak belum dewasa luar kawin dan telah diakui menurut Undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan absahnya anak-anak itu, atau saat pemberian surat-surat pengesahan.
- 4) Jika dalam hal teratur dalam Pasal 453, orang yang berada dibawah pengampuan, memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.<sup>61</sup>

Kewajiban menerima perwalian, secara umum telah diatur didalam Pasal 332 KUHPerdara, akan tetapi didalam perwalian yang dapat diminta pembebasan perwalian atau pembebasan untuk diangkat menjadi wali, hal ini diatur dalam Pasal 337 ayat (1) KUHPerdara. Ada sepuluh macam untuk yang dapat minta pembebasan menjadi wali yaitu :

---

<sup>61</sup> Soedaryo Soimin. *Op.Cit.*, halaman 62

- 1) Mereka yang dalam menjalankan tugas negara di luar negeri;
- 2) Anggota-anggota tentara yang menjalankan tugas;
- 3) Mereka yang melakukan jabatan umum, selalu berada diluar propinsi pada saat-saat tertentu;
- 4) Mereka yang telah mencapai umur genap 60 tahun jika mereka diangkat sebelumnya, maka bolehlah mereka meminta supaya dilepas dari perwaliannya, setelah berumur enam puluh tahun;
- 5) Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit atau kesusahan yang berat dan cukup terbukti. Mereka terakhir boleh minta dilepas, jika penyakit atau kesusahan itu timbul setelah pengangkatan mereka sebagai wali;
- 6) Mereka yang disertai tugas memangku dua perwalian, sedangkan mereka sendiri tak memiliki anak;
- 7) Mereka yang disertai tugas smemangku satu perwalia, sedangkan mereka sendiri memiliki anak;
- 8) Mereka yang pada hari pengangkatan mempunyai anak sah lima atau lebih;
- 9) Orang-orang perempuan, orang perempuan yang dala keadaan tak bersuami telah menerima suatu perwalian, boleh meminta supaya dilepas;
- 10) Mereka yang tidak bertalian keluarga sedarah atau semendadengan anak yang belum dewasa, jika didalam daerah hukum Pengadilan Negeri, dimana perwaliaan itu diperintahkan, ada keluarga sedarah atau semenda yang cakap memangkunya.

Dalam Pasal 319 (b) KUHPdata delanjutnya diatur tentang tata cara permohonan pembebasan-pembebasan kekuasaan orang tua yang pada pokoknya harus diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat permohonan bertempat tinggal dengan disertai alasan-alasan yang cukup dan sah. Pemohonan-pemohonan pembebasan pemecatan itu dapat diajukan oleh :

- 1) Dewan perwalian
- 2) Orang tua yang lain
- 3) Seorang keluarga dari si anak sampai derajat keempat
- 4) Kejaksaan Negeri<sup>62</sup>

Setiap perwalian di Indonesia, Balai Harta Peninggalan (*weeskamen*) menurut Undang-undang menjadi wali pengawas, supaya Balai Peninggalan dapat melakukan tugasnya, maka tiap orang tua yang menjadi wali harus segera melaporkan tentang terjadinya perwalian kepada Balai Harta Peninggalan. Begitu pula apabila hakim mengangkat seorang wali, penitera pengadilan harus segera memberitahukan hal itu kepada Balai Harta Peninggalan (BHP).

### **C. Ketentuatan Terhadap Anak Asuh Anak Yang Telah diputus Hubungan Darah Oleh Orang Tua kandungannya**

#### **1. Syarat pengasuhan**

Baik anak ataupun orang tua yang mengasuh keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam

---

<sup>62</sup> Lili Rasjidi. *Op.Cit.*,, halaman 133.

ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersma-sama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah itu adapun syarat-syarat yang dapat mengasuh anak yaitu :

- a. Berakal sehat
- b. Telah balig
- c. Mampu mendidik
- d. Dapat dipercaya dan berakhlak mulia
- e. Memiliki kecakapan untuk mengatur semua urusan anak yang diasuhnya.<sup>63</sup>

## **2. Pihak-pihak yang berhak mengasuh**

Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan medidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.

Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya.

Dalam urutan siapa pemegang hadanah ada beberapa pendapat, menurut yang dianut oleh kebanyakan ulama yaitu bila bertemu kerabat dari pihak ibu dan dari pihak ayah dan mereka semuanya memenuhi syarat yang ditentukan untuk melaksanakan hadanah. Maka urutan yang dianut oleh kebanyakan ulama adalah:

- a. Ibu, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki kedudukan ibu, kemudian.
- b. Ayah, ibunya ayah dan seterusnya ke atas, karena mereka menduduki tempatnya ayah.

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Christin Saragih, pada tanggal 20 Februari 2019, di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar.

- c. Ibunya kakek melalui ibu, kemudian ibunya dan seterusnya ke atas.
- d. Ibunya kakek melalui ayah, dan seterusnya ke atas.
- e. Saudara-saudara perempuan ibu.
- f. Saudara-saudara perempuan dari ayah.<sup>64</sup>

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai urutan-urutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, yaitu dalam pasal 156 huruf (a) Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. Ayah
3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
6. Wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Apabila tidak ada kerabat dekat perempuan seperti tersebut diatas, atau tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagai pengasuh, maka hak asuh tersebut berpindah ke ayah si anak, kemudian ayah dari ayah (kakek), kemudian ke saudara laki-laki sekandung dari ayah, dan seterusnya seperti urutan-urutan para ahli waris dan yang dianggap lebih menguntungkan bagi kepentingan si anak. Jika para wali sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadanah ini, maka berpindahlah ia ke tangan kerabat lainnya yang lebih dekat. Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, maka Pengadilan (Hakim) bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang yang patut menangani hadanah ini.

---

Anak mendapatkan hak untuk memilih siapa yang pantas untuk mengasuhnya ketika dia telah mumayiz dengan catatan:

- 1) Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana akan dijelaskan setelah ini. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak di serahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibu.
- 2) Si anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, meskipun telah melewati masa kanak-kanak, maka ibu yang lebih berhak untuk mengasuh dan dan tidak ada hak pilih untuk anak.<sup>65</sup>

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anank, ditentukan juga bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Orang-orang yang menjadi wali ada beberapa pengecualian, walaupun pada dasarnya setiap orang berhak menjadi wali. Adapun yang tidak berhak menjadi wali adalah :

- 1) Mereka yang sakit ingatan;
  - 2) Mereka yang belum dewasa
  - 3) Mereka yang berada dibawah pengampuan;
-

Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua maupun dari perwalian. Namun yang demikian itu hanya terhadap, anak-anak belum dewasa, yang mana dengan ketetapan hakim mereka kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian mereka (Pasal 379 KUHPerdara).

### **3. Masa pengasuhan**

Masa pengasuhan anak dalam adat Tionghoa terhitung sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin dalam keluarga. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa pengasuhan tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah ketika anak sudah dianggap dewasa yaitu berumur 20 tahun dan memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu saya laksanakan dan mana yang tidak perlu ditinggal, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan.<sup>66</sup>

Para ahli berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerlukan pengasuhan. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian lagi 9 tahun. Sebagian lain menetapkan usia birahi (pubertas) 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kementrian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun. Jika hakim menganggap kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putuskan

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Christin Saragih pada tanggal 20 Februari 2019 di Vihara Samiddha Bhagya Pematangsiantar.



demikian sampai umur 9 tahun bagi anak laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan.

#### **4. Upaya yang harus diberikan selama pengasuhan**

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah hadanah, sejak saat menangani hadanahnya, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah). Seperti halnya ayah wajib membayar upah penyusuan dan hadanah ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau pelengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak kecilnya.

Ayah berkewajiban membayar gaji pembantu rumah tangga atau penyediaan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya dan ayah ada kemampuan. Tetapi ini hanya wajib dikeluarkannya di saat hadinah menangani asuhannya. Gaji (upah) ini menjadi hutang yang ditanggung oleh ayah dan baru ia bisa terlepas dari tanggungan ini kalau dilunasi atau dibebaskan.

Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: “meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.” Dari bunyi ketentuan tersebut dapat kita simpulkan, baik anak itu di bawah pemeliharaan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib memberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila

keadaan ekonomi orang tua dalam keadaan lemah, maka kewajiban orang tua itu harus sesuai dengan kebutuhannya.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak diatur dalam Pasal 41 huruf b menjelaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya.

Ketentuan tersebut dapat penulis simpulkan, baik anak itu dibawah pengasuhan bapak atau ibu, maka yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak ialah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan atas dasar kebutuhan anak, dan ketentuan tersebut diselaraskan dengan keadaan ekonomi orang tua. Apabila orang tua dalam keadaan kuat ekonominya, maka ia wajib meberikan biaya sesuai dengan kebutuhan anak. Sebaliknya apabila keadaan ekonomi orang tua dalam kesulitan maka ibu juga wajib membiayai anak.

Pasal 49 ayat (2) Undnag-undang Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemelihaaraan anak. Artinya bapak memiliki kewajiban untuk memenuhi dan memberi segala kepentingan baiaya yang diperlukan dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Mengenai batas kewajiban pemeliharaan terhadap anak, diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU Perkawinan yang mana kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pokok-pokok batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya tidak ditentukan sampai batas umur tertentu, tetapi dilihat dari keadaan anak itu, apabila dianggap telah dewasa dan dapat berdiri sendiri atau sudah kawin, maka terlepaslah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidiknya walaupun anak baru berumur 17 tahun, sebaliknya anak yang telah berumur 25 tahun tetapi belum mampu berdiri sendiri maka orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik.

Allah memerintahkan kita untuk membiayai anak dan istri dalam surah Al-Baqarah ayat 233: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua puluh tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.”

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan seringnya orang tua dalam masyarakat Tionghoa memutuskan hubungan darah dengan anak kandungnya yaitu orang tua tidak mampu lagi untuk memelihara atau mengasuh anak karena kenakalan anak yang tidak dapat ditoleransi lagi, anak tidak melakukan kewajiban sebagai anak, anak tidak memperhatikan nasehat orang tua sehingga orang tua selalu merasa resah, mengancam orang tua, anak tidak melakukan kewajibannya dalam hal keagamaan dan sosial, anak selalu melakukan perbuatan kasar, memaki orang tua, bersikap boros dan durhaka. Perbuatan atau tindakan anak itu sendirilah yang membuat orang tua melakukan tindakan pemutusan hubungan darah terhadap si anak.
2. Anak yang telah dipecat atau diputus hubungan darah oleh orang tuanya dalam masyarakat adat Tionghoa, sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki hubungan darah terhadap orang tua dan keluarga besarnya ataupun perlindungan yang diberikan kepadanya. Artinya, sudah tidak dianggap sebagai anak lagi serta keturunannya pun juga tidak diakui dan kehilangan hak untuk mewarisi. Tetapi hal ini berbeda dengan ketentuan KUHPerdara seperti yang dijelaskan diatas, seseorang dapat menjadi ahli waris apabila tidak ada larangan untuk tidak pantas mewarisi. Jadi, selama tidak masuk dalam kategori tersebut maka ahli waris *ab-intestato* mempunyai bagian mutlak yang di lindungi oleh

Undang-undang yang tidak dapat di kurangi oleh pewaris dalam bentuk apapun, termasuk dengan testamen.

3. Adapun orang yang berhak melakukan pemeliharaan anak dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan medidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan. Pada prinsipnya, baik ibu maupun bapak diberikan hak yang sama untuk melakukan pengasuhan dan pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak-anaknya.

## **B. SARAN**

1. Orang tua seharusnya tidak melakukan pemutusan hubungan darah terhadap anak kandungnya sendiri, bagaimana pun anak merupakan amanah dari Allah SWT yang harus diasuh dan dilindungi. Ketika anak melakukan suatu tindakan yang diluar ambang batas atau melakukan suatu tindak pidana maka selaku orang tua harus mendidik atau memperingati atau mengarahkan anak menjadi manusia leih baik lagi bukan dengan cara melakukan pemutusan darah terhadap anak. Karena keluarga memberikan pengaruh pada pembentukan karakter anak, seperti pembentukan perilaku, sikap dan kebiasaan, penanaman nilai, dan perilaku-perilaku sejenis. Anak juga seharusnya tidak melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan dirinya dan orang tuanya, apalagi sampai membuat orang ua murka. Karena harusnya anak itu menghormati orang tuanya.

2. Mengenai pembagian harta waris ataupun hak asuh anak sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimanapun anak yang diputus hubungan darah oleh orang tuanya masih berhak untuk mendapatkan hak asuh dan harta waris. Begitu juga dengan hak asuh anak berhak untuk mendapatkannya dari orang tuanya. Jangan sampai masalah seperti ini sampai diajukan kepada pengadilan yang seharusnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan.
3. Dan seharusnya anak yang diputus hubungan darah oleh orang tuanya tetap mendapatkan hak asuh sampai dengan anak dianggap dewasa atau kawin atau dapat berdiri sendiri. Dan segala pemenuhan terhadap kebutuhannya seperti kesehatan sandang, pangan, pendidikan masih merupakan tanggung jawab orang tuanya. Jika orang tua tidak sanggup maka dapat menitipkan anak kepada pihak keluarga yang lain yang dipercaya dapat mendidik ataupun merubah nak menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad R. Hidayat. 2013. *Musaf Al-Quran Tafshir Perkata Kode Arab*. Jakarta: AL-Fatih..
- Aminur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Sunggono. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Diana Mutiah. 2014. *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Lili Rasjidi. 2013. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung :Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nikolas Simanjuntak. 2017. *"Hak-hak Asasi Manusia"*. Jakarta: Erlangga.
- Rika Saraswati . 2009. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Riniwaty Makmur. 2018. *Orang-orang Padang Tionghoa*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rusli Pandika. 2012. *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Samsul Munir Amin. 2007. *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*. Jakarta: AMZAH.

- Soedaryo Soimin. . 2002. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo.
- Titik Triwulan Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sitem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Soejono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press,

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

- Zefanya Sara Sulistio. 2016. “Pesan-Pesan Moral Orang Tua Etnis Tionghoa dalam Mendidik Anaknya”.*dalam Jurnal Komunikasi Kareba* Vol.5 No. 2 Juli 2016.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan

## **D. Internet**

Budaya Tionghoa, “ Guanli atau upacara kedewasaan anak laki-laki dalam Masyarakat Tionghoa “ <http://web.budaya-tionghoa.net/index.php/item/3814-guan-li-atau-upacara-kedewasaan-anak-lelaki-menurut-adat-istiadat-bangsa-tionghoa>, diakses pada hari Minggu, tanggal 10 Februari 2019, Pukul 21.38 WIB.

Hukum Online, “Apakah Orang Tua Dapat Memutuskan Hubungan dengan Anak”, melalui



*<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt521171a36de5a/apakah-orangtua-bisa-memutuskan-hubungan-hukum-dengan-anak>*, diakses tanggal 12 Desember 2018, pukul 06.<sup>20</sup> Wib.

Nomor : -  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
**Koordinator Kepemudaan  
Vihara Samiddha Bhagya**  
Di-  
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ERBIN CHANDRA, S.E.,M.M  
Jabatan : Koordinator Kepemudaan Vihara Samiddha Bhagya

Menerangkan bahwa :

Nama : RAIHAN DHIA PRIMAYANA  
NPM : 1506200336  
Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Telah kami setuju melakukan penelitian/riset pada Vihara Samiddha Bhagya sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi . Demikian surat izin ini kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Pematangsiantar, 20 Februari 2019

Hormat Kami,

Koordinator Kepemudaan

Vihara Samiddha Bhagya



ERBIN CHANDRA, S.E.,M.M